

Status Pewarisan Transeksual dalam Perspektif Hukum Waris Adat Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan

Kresia Kresia

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail: 20071010174@student.upnjatim.ac.id

Muhammad Riyan Wahyuda

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail: 20071010100@student.upnjatim.ac.id

Daryll Alessandro Indratmoko

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail: 20071010145@student.upnjatim.ac.id

Abstract. Law is a regulation that regulates and enforces society, containing regulations or prohibitions on actions within a state order established by authorized institutions. Basically, law is formed because of an event, meaning that law follows changes in society. Indonesia is a country based on Pancasila, which has very diverse ethnicities, religions and races. This is what causes Indonesia to have diverse customs, which means that customary law in Indonesia has diversity. Customary inheritance law in Indonesia has three inheritance distribution systems, namely patrilineal customary inheritance, matrilineal customary inheritance, and parental customary inheritance. Patrilineal traditional inheritance is inheritance drawn from the father's lineage, traditional matrilineal inheritance is inheritance drawn from the mother's lineage, and parental inheritance is inheritance drawn from the second lineage.

Keywords: Law, Inheritance, Tradition, Indonesia

Abstrak. Hukum merupakan sebuah peraturan yang mengatur dan memaksa bagi masyarakat, berisi mengenai peraturan atau larangan berbuat dalam sebuah tatanan negara yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Pada dasarnya hukum terbentuk karena adanya suatu peristiwa, dengan arti bahwa hukum mengikuti perubahan yang ada pada masyarakat. Indonesia merupakan negara yang berdasar pada Pancasila, yang mana sangat beragam suku, agama, dan ras. Hal inilah yang menyebabkan Negara Indonesia memiliki adat yang beragam yang artinya, hukum adat di Indonesia memiliki keragaman. Hukum waris adat di Indonesia memiliki tiga sistem pembagian waris yaitu waris adat patrilineal, waris adat matrilineal, dan waris adat parental. Waris adat patrilineal yaitu pewarisan yang ditarik dari garis keturunan ayah, waris adat matrilineal yaitu pewarisan yang ditarik dari garis keturunan ibu, dan waris parental yaitu pewarisan yang ditarik dari garis keturunan keduanya.

Kata Kunci: Hukum, Waris, Adat, Indonesia

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk hukum tertulis dan tidak tertulis (hukum kebiasaan), Hukum tertulis merupakan hukum yang mana peraturannya jelas tertulis dan berlaku bagi setiap warga negara, misalnya Undang-Undang Dasar dan peraturan turunannya, sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat suatu daerah dan hanya berlaku pada daerah tertentu, peraturannya juga disahkan oleh kepala suku atau adat di daerah tersebut yang biasanya disebut hukum adat.

Indonesia merupakan negara yang berdasar pada Pancasila, yang mana sangat beragam suku, agama, dan ras. Hal inilah yang menyebabkan Negara Indonesia memiliki adat yang beragam yang artinya, hukum adat di Indonesia memiliki keragaman. Hukum adat pada setiap daerah tentunya memiliki peraturan yang berbeda, tergantung pada kebutuhan masyarakat yang ada pada daerah tersebut. Dalam realitanya, setiap daerah tentunya akan mengikuti perkembangan masyarakatnya yang mana hal ini menyebabkan perubahan atau pergeseran dalam hal peraturan atau hukum adatnya.

Hukum adat cukup sering digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia. Pasalnya masyarakat adat menilai bahwa peraturan adat dirasa cukup jelas, adil, dan memiliki sanksi yang cukup berat bagi pelanggarnya apabila dibandingkan dengan hukum tertulis atau peraturan nasional. Hukum adat di Indonesia masih sering digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, salah satunya yaitu waris. Hukum waris adat di Indonesia memiliki tiga sistem pembagian waris yaitu waris adat patrilineal, waris adat matrilineal, dan waris adat parental. Waris adat patrilineal yaitu pewarisan yang ditarik dari garis keturunan ayah, waris adat matrilineal yaitu pewarisan yang ditarik dari garis keturunan ibu, dan waris parental yaitu pewarisan yang ditarik dari garis keturunan keduanya (ayah dan ibu).

Salah satu daerah yang menggunakan sistem hukum waris matrilineal di Indonesia yaitu pada daerah Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Seiring dengan waktu, pemikiran dari pada masyarakat sendiri juga berkembang. Banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa hak asasi manusia adalah hal utama menyebabkan keluarnya pernyataan yang melanggar norma dan agama. Salah satunya yaitu mengenai transgender atau transeksual yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Indonesia.

Transgender atau transeksual merupakan keadaan dimana laki laki ataupun perempuan mengubah dirinya menjadi lawan jenisnya, tidak tanggung bahkan sampai ada yang rela melakukan beberapa operasi agar menjadi seperti yang mereka inginkan. Di Indonesia, keberadaan dari transgender belum diakui, pasalnya hal ini keluar dari norma dan ajaran agama di Indonesia. Hukum waris adat yang diatur pada setiap daerah tidak serta merta dapat berlaku bagi seorang pewaris yang melakukan transgender atau transeksual dengan mengikuti *gender* barunya. Berdasarkan pada masalah tersebut, maka penulis akan mengkaji mengenai status hukum dalam masyarakat adat Labuhan haji, Aceh Selatan dan kedudukan hukum waris adat bagi pewaris yang melakukan transgender atau transeksual menurut hukum waris adat Labuhan Haji, Aceh Selatan.

KAJIAN TEORITIS

Tinjauan Hukum Waris Adat

Indonesia mengenal beberapa sistem cara pewarisan yaitu secara perdata lalu secara islam dan terakhir secara adat, untuk hukum adat sendiri merupakan peraturan tidak tertulis yang tumbuh dalam suatu kelompok Masyarakat, hukum adat sendiri merupakan produk dari budaya yang disitu mengandung nilai budaya yaitu cipta, karsa, dan rasa manusia, penciptaan hukum adat lahir dari keinginan manusia untuk menjadi lebih baik lagi yaitu dengan menciptakan Masyarakat yang adil, Sejahtera, dan juga tentunya Sejahtera hidupnya dan atas dasar hal ini manusia menciptakan hukum karena dengan hukum maka terdapat peraturan yang mengikat untuk menciptakan tatanan Masyarakat yang baik, hukum adat sendiri juga merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil dari pemikiran yang timbul dari suatu musyawarah hingga mencapai kesepakatan dan merupakan karya Bersama dari suatu kelompok Masyarakat, lebih lanjut system pewarisan adat juga terpengaruh oleh system geografis dari Indonesia yang terdiri dari banyak pulau-pulau tentunya sehingga menciptakan keragaman budaya dengan corak masing-masing yang ada di setiap daerahnya sehingga system pewarisan secara adat sendiri sangat beragam.¹

Berdasarkan hal itu maka system pewarisan adat sendiri berbeda-beda, dan Indonesia hukum adatnya juga terdapat system kekerabatan yang digunakan dalam pewarisan secara adat yaitu pertama secara *patrilineal* yaitu system hukum pewarisan adat ditarik dari garis keturunan ayah yang ada dalam sebuah keluarga, di system *patrilineal* kedudukan dari pria sangat kuat untuk menjadi ahli waris dari sebuah keluarga seperti contoh pada Masyarakat Batak, lalu ada system kekerabatan secara *Matrilineal* Dimana system pewarisan hukum adat ditarik dari garis keturunan ibu dari sebuah keluarga, di system ini kedudukan dari Perempuan sangat kuat untuk menjadi ahli waris contohnya pada Masyarakat Mingkabau lalu terakhir adalah secara Bilateral atau parental, yaitu garis keturunan yang menarik dari garis keturunan baik ayah dan juga ibu dari sebuah keluarga, pada system ini sendiri kedudukan dari laki-laki dan juga Perempuan sebagai ahli waris setara, berdasarkan hal ini sendiri maka dapat disimpulkan bahwa system pewarisan secara adat yang ada di Indonesia sangat beragam dan terdiri dari berbagai macam system yang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dan hukum yang mengatur hal ini merupakan produk dari kesepakatan dari kelompok Masyarakat,² hukum waris adat

¹ M. Syaikhul Arif, "Mengetahui Sistem Hukum Waris Adat," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022): 22–30, <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/420%0Ahttp://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/420/346>.

² Oktariadi and Ibnu Sadri, "Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Aneuk Jamee Di Kecamatan Samadua Aceh Selatan," *Al-Mursalah* 3, no. 2 (2017): 116–129.

sendiri masih ada hingga sekarang meskipun banyak muncul-muncul permasalahan baru contohnya seperti penyimpangan kelamin.

Transeksual

Manusia lahir dengan 2 kemungkinan jenis kelamin yaitu laki-laki dan Perempuan dengan bukti zakar (Penis) yang menunjukkan jenis kelamin pria dan vagina untuk jenis kelamin Perempuan, meskipun demikian terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti individu yang berjenis kelamin pria tetapi mengakui dirinya sebagai Perempuan dan juga terjadi sebaliknya dan hal ini disebut sebagai transeksualisme yang termasuk dalam gangguan identitas jenis, Transeksualisme pada dasarnya adalah ketidaksesuaian antara kelamin dan identitas kelamin dari seseorang Dimana hal ini akan menjadi motivasi seseorang untuk melakukan operasi ganti kelamin atau *transgender*, identitas kelamin sendiri adalah penghayatan pribadi dari peran jenis yang menjadi pernyataan terhadap Masyarakat terkait dengan identitas jenisnya, seseorang yang merupakan transeksual meskipun terlahir sebagai pria akan mengakui dirinya sebagai Perempuan dan juga berperilaku selayaknya Perempuan, dan sebaliknya perempuan transeksual meskipun terlahir sebagai Perempuan akan mengakui dan juga berperilaku selayaknya laki-laki dan orang-orang ini demi mempertahankan identitasnya dan juga memperkuat identitas dengan melakukan operasi ganti kelamin atau dapat disebut dengan *transgender*.³

Untuk penyebabnya dari perilaku transeksual sendiri dapat diakibatkan dari beberapa factor yang tentu saja berkorelasi yaitu factor yang sudah menjadi bawaan sejak lahir dari seorang individu berupa hormon dan juga genetic dan juga factor yang mempengaruhi ini semua yaitu factor lingkungan sekitar dari suatu individu yang akan membentuk jati diri dari individu tersebut, untuk factor gen dan hormon yang mempengaruhi adalah kromosom Dimana seseorang Perempuan yang terlahir normal XX dan seorang laki-laki memiliki kromosom XY, untuk pelaku penyimpangan atau transeksual akan terjadi kelebihan kromosom akan terjadi penyimpangan dalam tubuh contohnya seperti pada Perempuan yang memiliki kromosom X berlebih akan menyebabkan keterbelakangan mental dan untuk pria yang memiliki kromosom Y akan menyebabkan tumbuh kembang fisik seperti Perempuan, selain itu biasanya orang dengan perilaku transeksual akan terjadi pada saat masa menuju remaja di masa menjadi jati diri dan untuk faktor lingkungan yang mempengaruhi hal ini yaitu berupa Pendidikan yang salah oleh orang tua yang menyebabkan pergaulan yang salah Dimana laki-laki bergaul dengan

³ M.H. Dr. Suhairi, "Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam" (n.d). hlm, 2.

Perempuan dan juga sebaliknya transeksual juga dapat disebabkan oleh trauma.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Labuhan Haji merupakan salah satu kecamatan di Aceh Selatan Dimana aceh sendiri sistem pewarisannya adalah bilateral tetapi masih merupakan daerah dengan sistem pewarisan yang kental dengan hukum adat, contohnya pembagian waris yang digunakan dalam kecamatan Labuhanhaji adalah *Aneuk Jamee* yang mengedepankan syariat islam dan juga musyawarah keluarga dalam menetapkan bagian masing-masing, "*rumah tuo*" yang merupakan objek pewarisan akan menjadi milik Perempuan lalu harta pusaka tinggi diwariskan dari nenek yang selanjutnya akan diwariskan pada ibu lalu dari ibu ke anak Perempuan yang berarti menganut sistem matrilineal Dimana jika ternyata tidak ada keturunan Perempuan dalam sebuah keluarga maka harta pusaka akan dikembalikan pada paman dari kaumnya karena anak laki-laki sendiri tidak mempunyai hak untuk mewariskan atau menerima hak milik untuk harta pusaka keluarga, tetapi terdapat hak khusus yaitu hak pakai Dimana hak ini didapatkan saat mendapatkan izin dari paman kaumnya atau juga berdasarkan izin dari ibu atau juga dari anak Perempuan yang ada dalam keluarga tersebut, berdasarkan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa kecamatan Labuhanhaji mengedepankan Perempuan sebagai ahli waris utama dalam keluarga di Labuhan Haji.⁵

Pengaturan terkait dengan harta pusaka rendah yang pada dasarnya merupakan harta yang berasal dari mata pencaharian orang tua jika tidak ada ahli waris yaitu baik anak Perempuan dan juga anak laki-lakinya telah meninggal maka akan diatuhkan pada saudaranya bisa laki-laki maupun Perempuan, lalu harta pusaka rendah akan menjadi harta pusaka tinggi jika tidak ada keturunan yang dapat menjadi ahli waris dan menjadi harta pusaka tinggi dari kaum ibu, jika istri telah meninggal dunia maka harta pusaka tinggi akan jatuh pada Perempuan dari istri tersebut dan dikelola paman dari kaumnya seperti rumah untuk penghidupan anak yang merupakan anak dari istri yang telah meninggal, lalu dalam adat *Aneuk Jamee* sendiri dikenal 2 bagian harta pusaka yaitu:

-*Sako*

Yaitu harta pusaka yang tidak berwujud yang akan diturunkan dari kakek lalu ke ayah dan ke anak seperti agama, gelar dan lain-lain.

⁴ Ibid., hlm. 3

⁵ Harnides, "Konsep Waris Dan Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Aceh Selatan (Pendekatan Konsep Gender Dan Antropologi Hukum)," 2023, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

-Pusako

Yaitu harta pusaka yang berwujud yang akan diturunkan dari kakek lalu ke ayah dan ke anak seperti kebun atau lading.

Selain hal itu juga ada syarat dari pusako tinggi yaitu pertama satu bidang dan dan lengkap dengan tanahnya kedua satu bidang tanah untuk sumber penghasilan dari anak ketiga untuk kuburan, lalu juga ada *harato pusako* yang isinya sendiri adalah sawah ladang, hutan tanah, kebun, rumah dan pekarangannya, pandam perkuburan, uang dan juga perhiasan dan terakhir balai dan juga masjid, dan hal ini semua merupakan sistem pewarisan secara adat di kecamatan Labuhaji Aceh Selatan.⁶

Transeksual sendiri merupakan masalah baru karena adanya arus perkembangan zaman dimana sebelumnya belum ada permasalahan ini pada zaman dahulu tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan juga arus globalisasi mulai munculnya Tindakan-tindakan transeksual yang tentu sangat menyimpang moral dan juga menyimpang agama, dalam Islam sendiri terdapat pengaturan Pengaturan terkait dengan hal ini, yang pada dasarnya melarang dan juga tidak mengakui. Tindakan transeksual maupun *transgender* yang berarti perubahan kelamin yang dilakukan orang tetap tidak diakui dan juga dianggap melanggar peraturan agama Islam, untuk pengaturan-pengaturannya sendiri terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadist-hadist yang secara jelas melarang Tindakan transeksual yang sangat jelas menyimpang moral Dimana pengaturannya sendiri contohnya pada:

Al-Qur'an Surat Al-Hujarat ayat 13

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujarat: 13).

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 119

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan anganangan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya], dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (QS. An-Nisa: 119).

⁶ Ibid.

Hadist Nabi

Allah mengutuk wanita tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu mata, yang dihilangkan bulu mukanya, dan para wanita yang memotong (panggur) giginya, yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.

Pengaturan-pengaturan sudah cukup jelas melarang adanya Tindakan transeksual maupun *transgender*, karena pada dasarnya Tindakan transeksual dan juga *transgender* mengubah kodrat dan juga derajat manusia yang sudah diciptakan oleh Allah SWT yang menciptakan manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan juga Wanita, sedangkan perilaku transeksual dan juga Tindakan *transgender* sangat jelas mengubah kodrat manusia yaitu operasi mengganti jenis kelamin yang seharusnya Sudah ditentukan oleh Allah SWT saat penciptaan manusia tersebut, selain itu perilaku transeksual dan juga *transgender* merupakan Tindakan yang tercela yang sangat dibenci oleh Allah SWT dan juga karena manusia diciptakan dengan jenis kelamin laki-laki dan juga Perempuan maka juga dapat disimpulkan bahwa Islam tidak mengakui segala Tindakan transeksual dan juga *transgender*.⁷

Labuhan haji sendiri pada dasarnya dalam melakukan pewarisan menganut system *aneuk jamee* yang mengedepankan syariat Islam, dan seperti yang sudah dijelaskan bahwa Islam sendiri sangat melarang dan juga tidak mengakui kedudukan dari transeksual dan juga dianggap sebagai hal tabu, dan juga kedudukannya tidak diakui karena pada dasarnya dalam Islam sendiri cukup menjelaskan bahwa manusia diciptakan atas dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan juga Perempuan dan Tindakan yang mengubah hal itu dianggap sebagai Tindakan yang merubah kodrat dari lahir yang sudah diberikan oleh Allah SWT, dalam pembagian-pembagiannya sendiri juga harus sesuai dengan jenis kelamin sejak orang tersebut lahir Dimana Perempuan lebih ditonjolkan dalam adat yang dianut di Labuhanhaji, dan juga terkait dengan pembagian-pembagian dari harta pusaka rendah maupun tinggi juga harus dilakukan Dengan mempertimbangkan kelamin orang yang berhak mewarisi sejak mereka lahir tanpa mempertimbangkan jenis kelamin mereka yang baru karena pada dasarnya Islam tidak mengakui transeksual dan juga Tindakan *transgender* sehingga tidak mengakui jenis kelamin yang dirubah oleh seseorang yang tentu berpengaruh terhadap hak untuk mewarisi dalam adat Labuhan haji itu sendiri.

⁷ Sonny Dewi Judiasih et al., "Status Pewarisan Transeksual Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Minangkabau," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no. 2 (2020): 210–225.

KESIMPULAN

Dalam perspektif system garis keturunan Dimana Labuhanhaaji menganut system matrilineal sendiri juga sejalan dengan hal itu, Indonesia pada dasarnya belum mengakui Tindakan *transgender* sehingga segala jenis kelamin yang diubah tetap tidak diakui dan juga kedudukan hukumnya sendiri sesuai dengan jenis kelamin asli saat orang yang melakukan Tindakan tersebut lahir, perilaku transeksual dan juga *transgender* sendiri memang sudah merupakan masalah yang sudah diketahui semua orang Dimana masalah ini timbul karena arus globalisasi dan juga perkembangan teknologi tetapi Indonesia tetap berpegang teguh dan tidak mengakui dari Tindakan tersebut sehingga pada dasarnya status mereka terkait dengan pewarisan tetap sesuai dengan status mereka saat mereka lahir, perilaku transeksual dan juga *transgender* juga dianggap Tindakan yang melanggar norma kesusilaan tetapi hanya diperbolehkan jika ada penyakit yang membuat jenis kelamin seseorang tidak jelas atau kabur, dalam kasus seperti ini maka pengadilan yang akan memutus jenis kelaminnya sehingga status pewarisan dapat disesuaikan dengan putusan hakim yang dalam syariat Islam sendiri sangat menganjurkan hal seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Judiasih, Sonny, Elycia Feronia Salim, Agitha Putri Andany Hidayat, Cynthia Kurniawan, Rifny Meirizka, and Firsty Anandini. "Status Pewarisan Transeksual Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Minangkabau." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1, no. 2 (2020): 210–225.
- Dr. Suhairi, M.H. "Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam" (n.d.).
- Harnides. "Konsep Waris Dan Praktik Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Aceh Selatan (Pendekatan Konsep Gender Dan Antropologi Hukum)," 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- M. Syaikhul Arif. "Mengenal Sistem Hukum Waris Adat." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022): 22–30. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/420%0Ahttp://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/420/346>.
- Oktariadi, and Ibnul Sadri. "Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Aneuk Jamee Di Kecamatan Samadua Aceh Selatan." *Al-Mursalah* 3, no. 2 (2017): 116–129.